

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **KESIMPULAN**

1. Pajak Bumi dan Bangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah kota Yogyakarta belum sesuai untuk realisasi target penerimaan PBB di Kota Yogyakarta. Pemerintah Kota Yogyakarta oleh sebab itu sangat berperan dalam meningkatkan fasilitas dalam pembayaran pajak PBB dan pemungutan pajak PBB dengan melakukan strategi untuk mengoptimalkan pajak. Oleh sebab itu yang harus dilakukan oleh dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset (DPPKA) daerah kota yogyakarta meliputi sebagai berikut:
  - a. Faktor efisiensi administrasi perpajakan
  - b. Faktor efektivitas sosialisasi perpajakan
  - c. Kepatuhan wajib pajak.
2. Bahwa faktor-faktor penghambat yang memengaruhi penerimaan PBB P2 di Kota Yogyakarta, dapat dijelaskan melalui setidaknya tiga faktor upaya PBB P2 dalam peningkatan pendapatan Asli daerah yaitu :
  - a. berbagai peraturan pelaksanaan undang-undang seringkali tidak konsisten dengan undang-undangnya, apabila peraturan pelaksanaan dijadikan dasar dalam melaksanakan aturan hukum pajak tidak konsisten tentu akan mengakibatkan kendala yang fatal dalam pemungutan pajak.

- b. kurang atau tidak adanya kesadaran masyarakat, dalam pemungutan pajak dituntut untuk memenuhi kewajiban kenegaraan atau daerah.
- c. database yang masih jauh dari standar internasional atau database yang masih belum diperbaharui, database sangat menentukan untuk menguji kebenaran pembayaran pajak dengan sistem self-assesment dimana pemungutan pajak memberikan wewenang, kepercayaan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
- d. lemahnya penegakan hukum (law enforcement) terhadap kepatuhan membayar pajak bagi peningkatan pendapatan daerah.
- e. alamat tidak jelas atau beralamat ganda ini terjadi karena kesalahan pencatatan di KPP Pratama yang menerbitkan SPPT. Pada saat objek pajak dijual, pembeli melapor tetapi data pemilik lama tidak dirubah mengakibatkan satu objek pajak tercatat dimiliki oleh dua wajib pajak adanya wajib pajak yang mempunyai alamat tidak jelas menyebabkan data yang dimiliki oleh Dispenda seringkali kurang lengkap.

## **SARAN**

1. Petugas/aparat pajak lebih tegas dalam menangani wajib pajak yang menunggak dalam membayar kewajiban pajaknya, sehingga dapat mengurangi jumlah wajib pajak yang menunggak membayar pajak. Perlunya sosialisasi kepada masyarakat, serta melakukan diskusi dengan warga Yogyakarta sebagai wajib pajak agar pemerintah kota mengetahui keinginan dan pendapat warganya. Perlunya dibentuk petugas untuk melakukan survey mengenai data-data terbaru wajib pajak.
2. Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta perlu melakukan verifikasi ulang terhadap subjek dan objek pajak di Kota Yogyakarta, sehingga dengan pembaharuan ini diharapkan dapat memberikan data jumlah wajib pajak dan jumlah total ketetapan pajak yang valid. Perlu adanya penilaian ulang untuk seluruh tanah dan bangunan di Kota Yogyakarta, terkait dengan sudah naiknya harga jual tanah. Sehingga perhitungan ulang dari NJOP diperlukan. Sosialisasi perpajakan hendaknya menggunakan media-media yang lebih ramah terhadap masyarakat, seperti baleho, pamflet, brosur. Tidak hanya sekedar penyuluhan yang hanya bisa diikuti oleh ketua RT saja.